

Strategi Untuk Menangani dan Mencegah Cyberbullying di Media Sosial: Studi Literatur

Nur Cholifah, Nurul Firdausi Nuzula, Nurhanita Zahra, Griselda Luthfi Perdani

Universitas Sebelas Maret
nurcholifahnurifah15@student.uns.ac.id

Article History

accepted 25/6/2024

approved 25/7/2024

published 31/7/2024

Abstract

Cyberbullying is an act of bullying that uses technology to hurt other people intentionally and repeatedly. This article aims to outline strategies for handling and preventing cyberbullying on social media. The method used in this research is the library research method. Data collection was carried out by searching from various existing journals and related research. The results show that there are two types of approaches in dealing with cyberbullying, namely approaches to victims and perpetrators. Meanwhile, for prevention, there are several steps that can be taken, starting from individuals, parents, schools, the government, and even social media platform companies. Cyberbullying can have long-term effects on victims, and can even trigger thoughts of committing suicide. Collaborative efforts from the government, related institutions, schools, families and social media platforms are expected to reduce cases of cyberbullying in Indonesia.

Keywords: *cyberbullying, deal with, prevent.*

Abstrak

*Cyberbullying adalah tindakan bullying atau penindasan yang menggunakan teknologi untuk menyakiti orang lain dengan sengaja dan berulang-ulang. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan strategi dalam menangani serta mencegah cyberbullying di media sosial. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode studi pustaka (*library research*), pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari dari berbagai jurnal dan riset terkait yang sudah ada. Hasil menunjukkan bahwa terdapat dua jenis pendekatan dalam menangani cyberbullying yaitu pendekatan terhadap korban dan pelaku. Sementara untuk pencegahan, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil mulai dari individu, orang tua, sekolah, pemerintah, hingga pihak perusahaan platform media sosial. Cyberbullying dapat menimbulkan efek jangka panjang bagi korban, bahkan dapat memicu pemikiran untuk melakukan tindakan bunuh diri. Upaya kolaboratif dari pemerintah, lembaga terkait, sekolah, keluarga, dan platform media sosial diharapkan dapat mengurangi kasus cyberbullying di Indonesia.*

Kata kunci: *cyberbullying, menangani, mencegah.*

Social, Humanities, and Education Studies (SHEs): Conference Series p-ISSN 2620-9284
<https://jurnal.uns.ac.id/shes> e-ISSN 2620-9292



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Di era kehidupan modern saat ini, perkembangan teknologi yang semakin maju memberikan perubahan kepada masyarakat melalui kemudahan dalam mengakses segala informasi. Segala bentuk informasi dapat menyebar dengan cepat dan sulit dikendalikan. Manusia sudah dimanjakan dengan kemudahan mengakses teknologi canggih dari media komunikasi digital seperti *handphone*, *smartphone*, tablet, laptop dan lain sebagainya yang sudah dilengkapi dengan fitur internet. Internet dapat memudahkan penggunaannya untuk bertukar informasi tanpa harus bertatap muka satu sama lain (Rifauddin, 2016). Tentu saja dengan hadirnya internet telah menawarkan berbagai kemudahan mendapatkan informasi, sumber pengetahuan, hingga pada hal hiburan semata (Yusliwidaka, Rihardi, & Pembayun, 2021). Dengan adanya fitur internet manusia lebih mudah dalam mengakses media digital salah satunya kemudahan dalam berkomunikasi melalui media sosial seperti *whatsapp*, *instagram*, *facebook*, *twitter* dan lain sebagainya.

Perkembangan teknologi melalui media digital tentunya memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan manusia baik dampak positif maupun dampak negatif tergantung dari pengguna teknologi masing-masing. Dampak positif dari penggunaan media digital yaitu mudahnya mencari dan mendapatkan informasi serta dapat berkomunikasi dengan cepat tanpa harus bertemu secara langsung sehingga lebih efektif dan efisien. Namun disisi lain penggunaan media digital juga menimbulkan dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan media digital yaitu kasus *cyberbullying*. *Cyberbullying* dilihat dari asal katanya terdiri dari dua kata yaitu *cyber* (internet), dan *bullying* (perundungan). *Cyberbullying* dapat diartikan sebagai perundungan online, perundungan yang dilakukan dalam dunia digital atau dunia maya atau juga dalam media sosial (Fazry & Apsari, 2021). Menurut Prabawati (dalam Yulietta et al., 2021) *cyberbullying* adalah tindakan *bullying* atau penindasan yang menggunakan teknologi untuk menyakiti orang lain dengan sengaja dan berulang-ulang. *Cyberbullying* ini adalah perilaku atau tindakan dari seorang individu atau kelompok yang dengan sengaja menyakiti individu lain melalui media digital seperti *handphone*, laptop, komputer dengan biasanya melalui sarana media sosial seperti *twitter*, *facebook*, *instagram* (Sani & Khadijah, 2023). Contohnya seperti mengunggah gambar seseorang yang memalukan dan menyebarluaskan melalui media sosial, mengirimkan ancaman melalui pesan singkat berulang-ulang, dan menggunakan akun palsu untuk menghina orang lain (Malihah & Alfiasari, 2018). Menurut Dosen Prodi Digital Neuropsikologi Universitas Insan Cita Indonesia (UICI) Dini Marlina (dalam Muhtar, 2023) menjelaskan berdasarkan hasil sebuah penelitian *cyberbullying* paling banyak terjadi di media sosial, jumlahnya mencapai 71 persen. Dini menjelaskan berdasarkan hasil riset Center for Digital Society pada tahun 2021, dari 3.077 siswa SMP dan SMA, sebanyak 45,35 persen siswa pernah menjadi korban dan 38,41 persen siswa pernah melakukan *cyber bullying*. Selanjutnya, Muhtar (2023) menyatakan bahwa menurut data Unicef pada tahun 2022 ada 45 persen dari 2.777 anak di Indonesia mengaku pernah menjadi korban *cyber bullying*. Penyerang menggunakan berbagai teknik, termasuk mengirimkan komentar yang menyinggung dan foto-foto yang menyusahkan kepada orang lain dalam upaya untuk membuat korban merasa tidak enak. Selain itu, pelaku tidak wajib mengungkap identitasnya. Karena anonimitasnya, penyerang dapat lebih mudah menyerang korbannya tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga atau langsung mengamati reaksi tubuhnya (Alhakim, Girsang, & Wadhi, 2023).

Cyberbullying merupakan masalah besar yang memiliki dampak sangat serius, terutama dalam hal kesehatan mental dan kesejahteraan individu. Dengan adanya tindakan *cyberbullying* tersebut yang dilakukan pelaku terhadap korban menjadi ketakutan tersendiri yang dirasakan oleh korban (Dwipayana, Setiyono, & Pakpahan,

2020). Korban *cyberbullying* dapat mengalami stres, depresi, ansietas, dan bahkan memiliki pemikiran untuk bunuh diri. Dalam beberapa kasus, dampaknya dapat berlangsung selama bertahun-tahun dan mempengaruhi kualitas hidup korban secara keseluruhan (Supriantono et al., 2024). Tindakan *cyberbullying* secara terus-menerus akan menyebabkan korban menjadi depresi, mengurung diri sendiri dan menyebabkan ketidakpercayaan pada diri sendiri (Mahendra, Hartiwiningsih, & Pratiwi, 2020). Dampak paling serius dari *cyberbullying* adalah potensi korban untuk bunuh diri (Sahfrina et al., 2024). Individu yang merasa putus asa dan tidak mampu mengatasi situasi mereka dapat berpikir untuk bunuh diri sebagai jalan keluar. Telah banyak kasus *cyberbullying* yang berdampak buruk bagi pengguna internet, bahkan tidak sedikit dari mereka yang nekat mengakhiri hidupnya karena tidak tahan menerima perlakuan bully (Mutma, 2019). Akibat dari terganggunya pemikiran secara logis bukan hal yang tidak mungkin jika depresi menjadi gerbang dari pelaku bunuh diri. Seperti halnya *bullying* di dunia nyata, *cyberbullying* juga akan memberi dampak negatif bagi perkembangan dan pertumbuhan korban. Dengan demikian, diperlukan upaya penanganan dan pencegahan untuk meredam dan melawan *cyberbullying* di media sosial.

METODE

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah kajian kepustakaan atau library research. Studi literatur kepustakaan ini berkaitan dengan studi teori dari beberapa referensi literatur ilmiah yang data-datanya diperoleh dari artikel, jurnal atau berbagai media lainnya sesuai dengan topik artikel yang sedang dibahas. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis. Teknik ini dipelopori oleh Harold D. Lasswell, teknik analisis isi (content analysis) merupakan penelitian yang bentuknya membahas secara mendalam akan isi suatu informasi yang tertulis atau terpublikasi dalam media massa (Sani, 2023).

Pencarian artikel ilmiah dilakukan melalui situs jurnal internasional Google Scholar (scholar.google.com). Kata kunci yang digunakan dalam pencarian artikel ilmiah adalah *cyberbullying* di Indonesia, *cyberbullying* di media sosial pencegahan dan penanganan *cyberbullying*. Terdapat delapan jurnal yang lulus kriteria sebagai tinjauan literatur. Adapun kriteria jurnal yang dianalisis, yaitu: 1) artikel penelitian ilmiah mengenai *cyberbullying* di Indonesia, 2) artikel penelitian ilmiah mengenai pencegahan dan penanganan *cyberbullying* di Indonesia, 3) Penelitian terpublikasi dalam jangka waktu 10 tahun terakhir (2014-2024). Identifikasi artikel dilakukan dengan mengecek kecocokan abstrak dengan tujuan telaah literatur. Kemudian full text artikel dianalisis untuk menggali informasi-informasi yang relevan. Studi literatur kepustakaan ini menghasilkan uraian tentang cara mencegah dan menangani *Cyberbullying* di media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Media sosial merupakan perkembangan mutakhir dari teknologi Web baru berbasis internet, yang memudahkan semua orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi dan membentuk sebuah jaringan secara online, sehingga dapat menyebarluaskan konten mereka sendiri (Rifauddin, 2016). Dari berbagai kalangan dan usia hampir semua masyarakat Indonesia memiliki dan menggunakan media sosial atau media digital sebagai salah satu sarana guna memperoleh dan menyampaikan informasi ke publik (Rafiq, 2020). Penggunaan media sosial yang baik dapat memberikan banyak manfaat kepada para penggunanya seperti berinteraksi dan menjalin pertemanan, kampanye program pendidikan, sosial, agama, kesehatan, serta promosi dan pemasaran produk tertentu (Suryani dalam Audrey, 2021). Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa media sosial juga membawa dampak negatif salah satunya yaitu

cyberbullying. *Cyberbullying* adalah tindakan bullying menggunakan teknologi seperti media sosial untuk menyakiti orang lain dengan sengaja dan berulang-ulang. *Cyberbullying* dapat menimbulkan efek jangka panjang bagi korban, bahkan dapat memicu pemikiran untuk melakukan tindakan bunuh diri. Oleh karena itu, diperlukan adanya strategi untuk mencegah dan menangani *cyberbullying*.

Penanganan Cyberbullying

Langkah-langkah penanganan *cyberbullying* di Indonesia termuat secara eksplisit dalam UU ITE. Indonesia mempunyai UU ITE yang memberikan landasan hukum terkait kejahatan *cyberbullying*. Terdapat beberapa pasal yang mengatur terkait permasalahan *cyberbullying* yang dapat digunakan untuk memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan *cyberbullying*. Pasal-pasal tersebut antara lain yaitu Pasal 45 ayat 1, Pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat 3, Pasal 27 ayat (3), Pasal 45 ayat 4, Pasal 27 ayat (4), Pasal 45 A ayat 2, Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 45 B. Dengan memberikan hukuman penjara mulai dari 4 hingga 6 tahun dan denda ratusan juta hingga milyaran rupiah, diharapkan dapat memberikan keadilan dan efek jera terhadap si pelaku (Oetary & Hutauruk, 2021).

Penanganan *cyberbullying* tidak hanya ditujukan pada pelaku, tetapi juga melibatkan perlindungan bagi korban. Dalam konteks ini, UU No. 31 Tahun 2014, yang mengubah UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyediakan dasar hukum untuk memenuhi hak-hak korban. Aturan turunan, seperti PP No. 35 Tahun 2020, mengatur pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban. Menurut pernyataan Oetary & Hutauruk (2021) perlindungan terhadap saksi dan korban dibentuk dengan berdasarkan lima asas yaitu asas penghargaan harkat dan martabat, keamanan, adil, tidak diskriminatif serta memiliki kepastian hukum sesuai dengan pasal 3 UU Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian, sesuai dengan PP No. 7 Tahun 2018 LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) bertanggung jawab dalam memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum bagi korban kejahatan pidana, termasuk *cyberbullying*, melalui restitusi, kompensasi, dan bantuan medis atau rehabilitasi psikologi sosial.

Penanganan kasus *cyberbullying* bisa dilaksanakan seperti yang sudah dilakukan oleh KPAID Jatim terhadap anak korban *cyberbullying*. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan perlindungan serta penanganan di bidang hukum untuk saksi maupun korban, KPAID Jatim menawarkan layanan medis oleh dokter, pendampingan psikolog, dan pendampingan hukum kepada para remaja korban *cyberbullying*. Kegiatan yang dilakukan mulai tingkat penyidikan di kepolisian; penuntutan di kejaksaan; proses pemeriksaan dalam sidang pengadilan; hingga pada kepastian hukum dan pengawalan restitusi secara konte (Hardiyanti & Indawati, 2023).

Pencegahan Cyberbullying

Pencegahan kasus *cyberbullying* dapat dilakukan melalui tindakan preventif. Tindakan preventif yang dapat dilakukan bisa dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu, seperti contoh menambah dan memperluas wawasan mengenai penggunaan gadget dan teknologi informasi, mengupgrade diri dengan segala kreatifitas yang dimiliki, dan mulai menanamkan sikap bijak pada diri sendiri (Khadijah & Sani, 2023). Dalam bermedia sosial perlu adanya kesadaran diri, bahwa setiap orang bertanggung jawab atas tindakan mereka secara online. Sebelum melakukan tindakan atau mengungkapkan sesuatu secara online, penting untuk berhenti dan berpikir tentang dampak dari apa yang akan dikatakan atau dilakukan. Menjadi lebih sadar akan potensi dampak dari tindakan tersebut dapat membantu menghindari perilaku *cyberbullying* (Palilingan, Hutabarat, & Pramigoro, 2024).

Peran orang tua juga sangat berpengaruh dalam upaya mencegah terjadinya *cyberbullying* pada pelajar. Orang tua perlu memberikan pendampingan ketika anak menggunakan gadget serta memberikan bimbingan untuk menjaga etika ketika

bermedia sosial. Etika menggunakan media sosial dengan bijak sangat berpengaruh dalam upaya pencegahan kasus *cyberbullying*, adapun beberapa etika dalam menggunakan media sosial dengan bijak, yaitu dengan menjaga dan menyaring postingan yang berbau SARA, menyaring penggunaan kata Ketika memposting suatu tulisan dan Ketika berkomentar, dapat membedakan obrolan yang bersifat publik dan ranah pribadi, tidak memahami konten secara mentah-mentah (Khadijah & Sani, 2023).

Tenaga pendidik yaitu guru juga turut andil dalam pencegahan kasus *cyberbullying*. Menurut Hermawati & Syah (2018) upaya yang dapat dilakukan oleh Guru di Sekolah untuk mencegah *cyberbullying* yaitu, memberikan arahan kepada siswa tentang penggunaan internet yang positif, mengoptimalkan kegiatan berbasis lingkungan, seperti kegiatan keagamaan dan pramuka, untuk meningkatkan kepedulian sosial siswa dan meningkatkan kinerja guru Bimbingan Konseling (BK) dengan melakukan monitoring dan penilaian diri terkait tindakan kekerasan atau *cyberbullying* yang dialami siswa. Yusliwidaka, Rihardi, & Pembayun (2021) menyatakan bahwa guru BK perlu menyediakan layanan konseling yang komprehensif, termasuk orientasi, informasi, penyaluran, konseling perorangan dan kelompok, mediasi, serta advokasi untuk pencegahan kasus bullying. Dengan demikian kolaborasi antara guru sebagai tenaga pendidik dan guru BK sangat diperlukan dalam upaya pencegahan kasus *cyberbullying*.

Berdasarkan uraian sebelumnya, terlihat bahwa Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup untuk menindak lanjuti kasus *cyberbullying*. Namun sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami tentang UU ITE. Mahendra & Pratiwi (2020) menyatakan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang UU ITE menambah peningkatan persentase kejahatan *cyberbullying*. Kurangnya tanggapan atas sosialisasi pemerintah terkait UU ITE ini ditambah lagi dengan penentangan terhadap serangkaian aturan yang terdapat di dalamnya turut mengaburkan pemahaman masyarakat terhadap aturan yang terkait terhadap tindak pidana *cyberbullying*. Untuk itu pemerintah perlu melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum tindak pidana UU ITE agar masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi termasuk kesadaran dalam bermedia sosial, sehingga tidak akan melakukan tindakan *cyberbullying* dan lebih berhati-hati dalam bermedia sosial.

Pencegahan *cyberbullying* juga dapat dilakukan oleh pihak perusahaan platform media sosial dengan membuat aturan atau setting yang dapat mencegah kasus *cyberbullying*. Pratiwi (2022) menyatakan bahwa pencegahan terhadap *cyberbullying* sangat efektif dilakukan dengan cara memblokir atau melakukan sensor terhadap kalimat yang dapat memicu terjadinya tindak pidana kekerasan di media sosial seperti yang dilakukan oleh beberapa situs media sosial seperti twitter, facebook, instagram dan tiktok. Twitter telah meluncurkan fitur Mode Keamanan yang secara otomatis memblokir akun pengirim kata-kata kasar selama tujuh hari, serta menyediakan opsi menyembunyikan balasan dan membatasi siapa yang dapat merespon unggahan. Facebook menawarkan fitur untuk mencari dan memblokir komentar negatif, serta memungkinkan pengguna melaporkan kiriman yang mengatasnamakan akun lain, dengan review anonim oleh tim Komunitas Facebook. Instagram bekerja sama dengan ahli keamanan dan komunitas untuk memahami pengalaman pengguna, guna mengembangkan kebijakan perlindungan yang lebih baik. TikTok meluncurkan kampanye 'Sama-sama Aman, Sama-sama Nyaman', yang menekankan pentingnya suasana positif saat berinternet dan mengatur panduan komunitas mengenai konten yang dilarang, seperti perundungan dan kekerasan. TikTok juga menyediakan fitur untuk melindungi pengguna, memungkinkan mereka mengatur siapa yang dapat melihat video dan meninggalkan komentar.

SIMPULAN

Cyberbullying di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU no.31 Tahun 2014, dan PP No.35 Tahun 2020. Penanganan kasus *cyberbullying* melibatkan organisasi seperti KPAID yang memberikan dukungan medis, psikologis, dan hukum. Pencegahan dapat melibatkan pendidikan, kesadaran diri dalam penggunaan jejaring sosial serta peran aktif orang tua dan guru, disertai dukungan psikologis di sekolah. Platform media sosial juga memainkan peran penting dengan fitur-fitur seperti "Safe Mode" di Twitter, mekanisme peninjauan komentar di Facebook, dan kampanye kesadaran di Instagram dan TikTok. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan platform media sosial diharapkan dapat mengurangi kasus *cyberbullying*.

Meskipun peraturan yang ada saat ini sudah memadai, masih terdapat tantangan terkait pemahaman masyarakat terhadap undang-undang ITE dan perlindungan korban. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan hukum dan kesadaran sosial sangatlah penting. Untuk kedepannya, diperlukan lebih banyak penelitian untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dalam memerangi *cyberbullying*. Termasuk menganalisis jumlah kasus yang diselesaikan, putusan pengadilan, serta dampaknya terhadap korban dan pelaku. Disarankan untuk penelitian berikutnya fokus pada metode yang mengevaluasi penegakan hukum kasus *cyberbullying* dan dampak jangka panjangnya terhadap korban, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas metode yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhakim, A., Girsang, J., & Wadhi, G. Y. (2023). Kajian Yuridis Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Hate Speech Cyberbullying di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(2), 158-165.
- Dewi, R., Sugiharti, A., Oscar, G., Natawidnyana, I. R., & Supriantono, B. E. (2024). Analisis Perspektif Hukum Perdata dalam Menghadapi Cyberbullying di Era Digital. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 2048-2060.
- Dwipayana, N. L. A. M., Setiyono, S., & Pakpahan, H. (2020). Cyberbullying di media sosial. *Bhirawa Law Journal*, 1(2), 63-70.
- Fazry, L., & Apsari, N. C. (2021). Pengaruh media sosial terhadap perilaku cyberbullying di kalangan remaja. *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat*, 2(1), 28-36.
- Hardiyanti, K., & Indawati, Y. (2023). Perlindungan Bagi Anak Korban Cyberbullying: Studi Di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Jawa Timur. *Sibatik Journal: Jurnal ilmiah bidang sosial, ekonomi, budaya, teknologi, dan pendidikan*, 2(4), 1179-1198.
- Hermawati, I., & Syah, R. (2018). Upaya Pencegahan Kasus Cyberbullying bagi Remaja Pengguna Media Sosial di Indonesia. *Jurnal PKS*, 17(2), 131-146.
- Khadijah, & Sani, R. (2023). Cyberbullying Di Lingkungan Sekolah: Upaya Pencegahan Dan Penanganan. *AL IRSYAD: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 14(2), 23-28.
- Mahendra, P. A., & Pratiwi, D. E. (2020). Kajian Etiologi Kriminal Terhadap Kasus Cyberbullying Di Indonesia. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(3), 252-258.
- Malihah, Z., & Alfiasari. (2018). Perilaku Cyberbullying pada Remaja dan Kaitannya dengan Kontrol Diri dan Komunikasi Orang Tua. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 11(2), 145-156.
- Muhtar. (2023). *Cyberbullying paling banyak terjadi di media sosial, ini dampaknya*. UICI. <https://uici.ac.id/cyber-bullying-paling-banyak-terjadi-di-media-sosial-ini-dampaknya/>

- Mutma, F. S. (2019). Deskripsi pemahaman cyberbullying di media sosial pada mahasiswa. *Jurnal Komunikasi*, 13(2), 165-182.
- Oetary, Y., & Hutauruk, R. H. (2021). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dalam Aspek Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying): Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 1045-1055.
- Palilingan, E. E., Hutabarat, R. D., & Pramigoro, R. K. (2024). Upaya Pencegahan Untuk Mengurangi Kasus Cyberbullying Di Kalangan Remaja. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, 2(2), 185-193.
- Pratiwi, S. J. (2022). Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Melalui Media Sosial (Cyberbullying) Berdasarkan Perspektif Hukum Positif. *Lex Crimen*, 11(3).
- Rafiq, A. (2020). Dampak media sosial terhadap perubahan sosial suatu masyarakat. *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 18-29.
- Rifauddin, M. (2016). Fenomena Cyberbullying pada Remaja. *Khizanah Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*, 4(1), 35-44.
- Sani, R., & Khadijah. (2023). Cyberbullying di Lingkungan Sekolah: Upaya Pencegahan dan Penanganan. *Al Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 14(2), 23-28.
- Tsani, E. M., Augest, W. K., Hidayat, R. A., & Sahfrina, N. A. (2024). Cyberbullying: Tantangan Bagi Pengguna Media Sosial terhadap Kesehatan Mental di Indonesia. *Student Scientific Creativity Journal (SSCJ)*, 2(4), 20-29.
- Yulieta, F. T., Syafira, H. N. A., Alkautsar, M. H., Maharani, S., & Audrey, V. (2021). Pengaruh cyberbullying di media sosial terhadap kesehatan mental. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(8), 257-263.
- Yusliwidaka, A., Rihardi, S. A., & Pembayun, J. G. (2021). Upaya Preventif Terhadap Perilaku Cyberbullying Di Kalangan Siswa SMA Negeri Di Kota Magelang. *Indonesian Journal Of Community Service*, 1(1), 38-47.